



LAPORAN PENELITIAN

**HARMONISASI PASAL 81 AYAT (7) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI
KIMIA DENGAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Oleh :

Tity Wahyu Setiawati, SH, MHum

NIP: 195310031984032001

**Dibiayai oleh Dana PNBPF Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2016**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian:

- a. Judul Penelitian : HARMONISASI PASAL 81 AYAT (7) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA DENGAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
- b. Bidang Ilmu : HUKUM DAN MASYARAKAT

2. Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Tity Wahyu Setiawati, SH, MHum
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Golongan/Pangkat/NIP : Pembina/IVA/195310031984032001
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Bagian : Hukum dan Masyarakat
3. Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (Terbilang: Lima Juta Rupiah)

Semarang, 23 September 2016

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH, MHum, CN
NIP. 196211101987031004

Tity Wahyu Setiawati, SH, MHum
NIP. 195310031984032001

ABSTRAK

Persoalan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan persoalan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dewasa ini semakin rumit dengan hadirnya Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, kehadiran Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak mengakibatkan semakin rentannya pelanggaran HAM terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak tidaklah sejalan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti merasa perlu meneliti terkait persoalan-persoalan berupa harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 dalam kasus tindak pidana seksualitas yang dilakukan oleh anak di Indonesia, Faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 di Indonesia, serta pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 pada masa akan datang agar harmonis dengan amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pernyataan dari Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 berlawanan atau tidak harmonis dengan Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014; adapun faktor-faktor yang mengakibatkan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 berlawanan atau tidak harmonis dengan Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 adalah faktor pembuatan peraturan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tidak mempertimbangkan perlindungan terhadap Hask Azasi anak yang berhadapan dengan hukum; berdasarkan fakta bahwa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 berlawanan atau tidak harmonis dengan Pancasila, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, maka seharusnya pada masa akan datang perl adanya perbaikan disektor peraturan, penegakan hukum dan perbaikan mental serta moral pemuda di masyarakat.

Kata Kunci : (Harmonisasi, Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pidana Kebiri Kimia)

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Beranjak dari kerisauan yang mendalam dan keprihatinan penulis terhadap pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan persoalan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dewasa ini semakin rumit dengan hadirnya Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, kehadiran Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak mengakibatkan semakin rentannya pelanggaran HAM terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak tidaklah sejalan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.

Penulis memanjatkan syukur Alhamdulillah yang sedalam-dalamnya kehadiran Sang Khalik yang maha rahim dan penuh rahmat, Allah SWT. Melalui izin-Nya, serta kekuatan-Nya yang dibekalkan pada hamba-Nya akhirnya Penulis mampu menyelesaikan tulisan sederhana ini. Sudah pasti apa yang telah dikerjakan ini bukan hasil utuh dari kegigihan, ketekunan Penulis semata-mata sebab banyak pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara moral ataupun material. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tidaklah mungkin mampu untuk menyebutkan satu persatu, namun perkenankanlah Penulis menghaturkan terima kasih serta doa semoga apa yang telah dilakukan, Allah SWT memberikan hidayah dan mencatat pertolongannya sebagai amal ibadah dan membalasannya dengan kebaikan. Meski demikian dalam kesempatan ini izinkan Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberi izin dan kesempatan serta berbagai bantuan kepada penulis untuk penyelesaian penelitian ini.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH. Mhum. CN selaku Dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya yang telah memberi kemudahan selama penulis melakukan penelitian ini.
3. Para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

4. Kepada suami tercinta, yang dengan setia mendampingi saya serta banyak memberikan dorongan dan inspirasi dalam meniti karier saya, saya sampaikan ucapan terima kasih penuh rasa kasih sayang. Semoga kesabaran dan keikhlasanmu mendapat balasan dari Allah SWT. Juga kepada anak-anakku yang dengan penuh pengertian merelakan saya untuk meniti karier, terima kasih dan cium sayang untuk ananda.
5. Kepada seluruh karib kerabat, handai taulan, dan relasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmah, taufiq dan hidayah kepada kita semua.

Amin yaa Robbal alawin.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
Bab II Tinjauan Pustaka.....	11
A. Pengertian Harmonisasi.....	11
B. Pengertian Pidana Kebiri Kimia.....	11
C. Penjelasan Umum Terkait Perlindungan Khusus Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	13
D. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksualitas.....	14
E. Teori-Teori Terkait Dalam Penelitian ini.....	14
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	22
A. Tujuan Penelitian.....	22
B. Manfaat Penelitian.....	22
Bab IV Metode Penelitian.....	24
A. Paradigma Penelitian.....	24
B. Metode Pendekatan.....	24
C. Spesifikasi Penelitian.....	25
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Metode Analisis Data.....	27
F. Keabsahan Data.....	28
Bab V Hasil dan Pembahasan.....	29
A. Harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016	

dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 dalam kasus tindak pidana seksualitas yang dilakukan oleh anak di Indonesia.....	30
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 di Indonesia.....	43
C. Pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) PERPU Nomer 1 Tahun 2016 pada masa akan datang agar harmonis dengan amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014.....	54
Bab VI Penutup.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
Daftar Pustaka.....	67